

enimba 8

enging

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389 Email dinaspendidikanacehbesari@gmail.com Website www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 113-2 TAHUN 2019

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK BUNGONG KAREUNG" KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang
- bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini b (PAUD)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua 2 kalı dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang 6
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia 10 Dini (PAUD).
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan. 11
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 12
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 13
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007378-AH-01-04 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019

MEMUTUSKAN

enetapkan

lemperhatikan

esatu

edua

etiga

empa

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK BUNGONG KAREUNG" dengan NPSN 60729117 yang berkedudukan di Gampong Meesalee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak.

Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan.

Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 7 Juli 2024.

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku



" ItAPPEDA Aceh Besst a braulah yang bersangkutan